

# PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Fraganta Cherissa Ratmoko

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, fcr793@gmail.com

Erny Herlin Setyorini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ernyherlin@untag-sby.ac.id

## **Abstract**

*Basically, Justice Collaborator is an individual who holds the dual status of perpetrator and witness in a criminal case, and cooperates with law enforcement to provide valuable information. The designation of Justice Collaborator is not only indicative of the individual's willingness to assist law enforcement in holding high-level criminals accountable, but also of their good faith in disclosing information or testifying in court. By acting in good faith and becoming a Justice Collaborator, one can receive protection, appreciation, special treatment, and certain rights that are not afforded to other individuals who do not hold this status. Criminal liability pertains to the legal obligations that law enforcement has to punish perpetrators for their actions that have caused harm to others. However, in Indonesia, there's a lack of public awareness regarding the criminal liability of Justice Collaborators. It is important to note that although Justice Collaborators are both perpetrators and witnesses, they are not held to the same level of criminal responsibility as the primary actors in the crime. This article will delve into the criminal responsibility of Justice Collaborators in the context of law enforcement in Indonesia. The research methodology employed in this article will be normative law, which involves analyzing legal arguments and issues raised in order to arrive at a conclusion.*

*Keywords : Role, Collaborator of Justice, Crime*

## **Abstrak**

Justice Collaborator istilah bagi seseorang yang terlibat pada tindak pidana dan juga memberikan bantuan kepada penegak hukum sebagai saksi. Status Justice Collaborator diberikan kepada individu yang berbuat juga mengungkap kasusnya pada pihak hukum untuk diproses, serta memiliki itikad baik dalam mengungkap atau menjadi saksi dalam sebuah kasus. Dengan menjadi seorang Justice Collaborator yang memiliki itikad baik, individu tersebut akan mendapatkan perlindungan, penghargaan, perlakuan istimewa,. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kewajiban dalam hukum pidana yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan pembalasan atas tindakan merugikan seseorang yang dilakukan oleh pelaku. Namun, permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap Justice Collaborator di Indonesia masih kurang dikenal oleh masyarakat. Justice Collaborator sebagai saksi dan pelaku akan tetap diberikan pertanggungjawaban pidana, namun tidak seberat pelaku utama. Penulis akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana pada *Justice Collaborator* dalam aturan hukum di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mencari dan mengumpulkan argumen hukum melalui analisis terhadap isupermasalahan yang diangkat.

Kata Kunci : Peran, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana

## **PENDAHULUAN**

Di lingkungan hukum Indonesia, Justice Collaborator diartikan sebagai individu yang bekerja sama dengan pihak pelaku sebagai saksi tindak pidana kriminal dan tindak pidana lain yang melibatkan unsur kerja sama. Namun, dalam undang- undang tersebut, beberapa pasal yang mengatur dan menjelaskan tentang saksi pelaku yang bekerja sama dianggap sangat sedikit. Selain itu, peraturan itu tidak memberikan pedoman yang jelas tentang persyaratan untuk menetapkan seseorang sebagai Justice Collaborator.

Kerjasama keadilan dapat dilakukan oleh tersangka dalam kasus-kasus tertentu seperti Kasus Korupsi, Terorisme, dan Narkotika (Agustine, Soponyono, & Pujiyono, 2012). Hal ini disebabkan karena kasus-kasus itu disebut sebagai kejahatan yang hebat dimana dilakukan tidak satu orang saja, melainkan orang-orang dengan masing-masing memainkan peran dalam kegiatan tersebut. Khususnya dalam kasus Narkotika, pelaku tidak hanya bekerja sendirian

dalam mengedarkan barang tersebut, namun melibatkan orang-orang baik lokal maupun internasional, baik pengguna, pembeli dalam jumlah besar, maupun pengedar yang mengejar produsen.

Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjaga intelektualitas sehingga dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi bagi para ahli hukum, pejabat publik, serta untuk melindungi individu yang berkepentingan terhadap pencegahan kejahatan, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana.

Tetapi yang menjadi isu adalah akibat dari keadilan kolaborator terhadap substansi kasus kriminal dan bagaimana efektifitas keadilan kolaborator dalam melakukan tindak kriminal. Untuk menangani masalah ini, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 798/Pid.B/PN JKT.SEL sebagai alat dalam menganalisis permasalahan kolaborator keadilan dan posisinya dalam acara hukum pidana. Seorang kolaborator keadilan merupakan seseorang yang ikut serta terlibat tertentu, namun bukan pelaku utama yang jujur dengan yang diperbuat dan siap memberikan kesaksian dalam persidangan. Aturan ini ditegakkan dalam putusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan MA.

Peran JC tidak bisa dilepaskan dari hukuman pidana jika kesalahan mereka telah dibuktikan secara valid dan meyakinkan. Namun, kesaksiannya dapat digunakan atas kebijaksanaan hakim untuk mengurangi hukuman. Dalam kasus kejahatan yang baru ramai dibicarakan, ternyata ada seseorang yang menjadi Kolaborator Keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian tentang "Peran Justice Collaborator dalam Kasus Pembunuhan Berencana". Dalam penulisan ini, harapannya dapat melindungi pemikiran dan menjadi bahan literatur dan referensi bagi praktisi hukum, pihak yang menentang, dan orang yang peduli dengan pencegahan kejahatan terutama dalam kasus pembunuhan berencana.

## **METODE**

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitiann hukum normatif merupakan penelitian guna mencari serta memformulasikan argumentasi hukum lewat analisis kepada isu permasalahan (Bachtiar and Yanto 2018). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Histori dan Perbandingan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode inventarisasi dan klasifikasi dapat membantu mengumpulkan dan mengatur informasi penting terkait peran mitra hukum. Dengan inventaris, dapat mengidentifikasi dan menyimpan berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan instruksi untuk mitra hukum. Selain itu, dengan menggunakan teknik klasifikasi, dapat mengelompokkan dan mengkategorikan bahan hukum ini menurut topik atau subjek tertentu yang terkait dengan penelitian. Misalnya, dapat mengklasifikasikan materi hukum berdasarkan jenis kejahatan yang melibatkan mitra hukum dan peraturan tentang peran dan tanggung jawab badan hukum, mitrahukum atau kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Dalam sejarahnya, Amerika Serikat menjadi negara perdana yang menggunakan sistim *Justice Collaborator* terhadap saksi dalam perkara. Ada seorang mafia bernama Joseph

Valaci yang melawan kelompok mafia lainnya. Sumpah yang diambil oleh anggota mafia, yang dikenal sebagai sumpah omerta atau sumpah diam, dianggap sebagai bukti kesetiaan terhadap kelompok atau komunitas mereka. Namun, Joseph Valaci memberikan pernyataan yang jelas dan rinci tentang posisi, lingkup kekuasaan dan struktur kelompok mereka untuk melakukan kejahatan yang terorganisir dan sistematis.

Status saksi sekaligus pelaku sebuah tindak pidana dapat dikatakan sebagai *Justice Collaborator* apabila memenuhi syarat yang salah satunya adalah memiliki itikad baik untuk mengungkap sebuah tindak pidana. Pengkolaborasi Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada individu yang berperan sebagai saksi dan juga terlibat dalam kejahatan tersebut. Pengkolaborasi Keadilan adalah orang yang terlibat dalam kejahatan, berbagai pelanggaran yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan atau kejahatan berbahaya.

Peran justice collaborator sangat penting dalam memperoleh informasi yang relevan, mengungkap jaringan kejahatan, dan membawa pelaku keadilan. Justice collaborator dapat memberikan kesaksian dan informasi yang tidak dapat diakses oleh penegak hukum secara konvensional. Mereka juga dapat memberikan bukti dan petunjuk yang berharga untuk memperkuat kasus dan mengidentifikasi pelaku lainnya. Namun, peran justice collaborator juga memiliki tantangan dan risiko. Beberapa masalah yang dihadapi meliputi keamanan dan perlindungan terhadap justice collaborator, kepercayaan masyarakat terhadap mereka, serta penilaian adil terhadap keuntungan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjamin keberhasilan dan keadilan dalam pelaksanaan mitra hukum.

Dalam Edaran SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan jika *Justice Collaborator* adalah seorang tersangka yang sudah mengakui, bukan pelaku utama dan jadi saksi untuk menjelaskan peristiwa pidana. Tindak pidana yang telah terjadi dengan tujuan memberikan keterangan di depan para penegak hukum, mengingat bahwa tindak pidana yang bekerjasama antar pelaku merupakan sebuah tindak pidana yang tersusun atau terorganisir dimana setiap pelaku kejahatan yang lebih dari orang akan saling menutupi jejak mereka masing-masing yang membuat para penyidik sangat sukar untuk memecahkan masalah. Sehingga lahirlah *Justice Collaborator* dengan awal mula lahirnya *Justice Collaborator* yang mana notabennya merugikan Negara baik dalam bidang keamanan, keuangan dan lain-lain.

Dalam Edaran Surat dari Mahkamah Agung (SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan jika *Justice Collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang sudah mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama tersebut untuk mengungkap kasus kejahatan tindak pidana yang telah terjadi dengan tujuan memberikan keterangan di depan para penegak hukum, mengingat bahwa tindak pidana yang bekerjasama antar pelaku merupakan sebuah tindak pidana yang tersusun atau terorganisir dimana setiap pelaku kejahatan yang lebih dari orang akan saling menutupi jejak mereka masing-masing yang membuat para penyidik sangat sukar untuk memecahkan masalah. Sehingga lahirlah *Justice Collaborator* dengan awal mula lahirnya *Justice Collaborator* yang mana notabennya merugikan Negara baik dalam bidang keamanan, keuangan dan lain-lain.

#### **Pelindungan Hukum *Justice Collaborator***

Apabila *Justice Collaborator* mampu bersikap transparan dalam memberikan

Mengungkapkan informasi terkait kesaksian kepada pihak hukum sambil menunggu bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku yang berperan besar dalam kejahatan tersebut. Dengan pemikiran ini, dapat dijelaskan bahwa Indonesia juga berlaku memiliki pengaturan mengenai perlindungan dan perlakuan khusus bagi para Kolaborator Kehakiman. Peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan situasi yang aman dan terkendali menemukan adanya tindak pidana yang dapat membantu Aparat Penegak Hukum dengan memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus atau pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal tersangka atau terdakwa ditunjuk sebagai mitra dalam kerjasama peradilan, mereka berhak atas perlindungan fisik dan mental, perlindungan hukum, perlakuan hukum khusus dan penghargaan khusus. Selain itu, mereka yang berpartisipasi dalam kerja sama hukum juga berhak atas imbalan berupa hukuman pidana, pembebasan bersyarat, pembebasan lebih lanjut, dan hak hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesaksian tahanan.

#### **Ketentuan dari *Justice Collaborator***

##### a. Konvensi PBB Nomor 7 tahun 2006

Apabila JC mampu bersikap transparan dalam memberikan informasi terkait kesaksian kepada pihak hukum hingga diperoleh bukti yang cukup untuk dijadikan tuntutan pidana terhadap tersangka. Menimbang hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa Indonesia juga memiliki pengaturan mengenai perlindungan dan perlakuan khusus bagi para Kolaborator Kehakiman. Peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan situasi yang terorganisir untuk mengetahui, melaporkan dan/atau mendeteksi kejahatan, yang dapat membantu penegakan hukum melalui perlindungan hukum dan perlakuan khusus atau pertanggungjawaban pidana.

Dalam segi teknis, peraturan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanganan bagi Pelapor Tindak Pidana. Hingga kini, SEMA tersebut merupakan dasar hukum yang khusus dan mengesampingkan hukum umum dalam aturan peradilan pidana di Indonesia.

Latar belakang terbentuknya SEMA karena beberapa kasus-kasus kejahatan tertentu yang belum memiliki ketentuan mengenai saksi, sehingga belum ada dasar hukum yang jelas dalam penggunaannya. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani kasus-kasus pidana seperti korupsi, perdagangan manusia, pencucian uang, narkoba dan terorisme, yang dilakukan secara terorganisir dan terus menjadi masalah serius di negeri ini.

Perhatian dunia internasional terhadap kejahatan-kejahatan tersebut bersumber dari kemungkinan terganggunya keseimbangan dan keamanan negara, serta ancaman terhadap kode etik demokrasi, SDM dan supremasi hukum. Dengan demikian, lembaga penegak hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi dan pengetahuan, melaporkan pelanggaran hukum, dan membantu mendirikan hukum. Peraturan-

Kesepakatan bersama bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan pendapat tentang pelaksanaan tugas instansi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana individu yang terstruktur, dan kesepakatan tersebut bisa menjadi acuan atau pegangan bagi instansi kepolisian dalam menjalin kerjasama dengan pelaku, dll. para pelaku. Saksi, kerja sama dalam proses pidana.

Peraturan tersebut juga berupaya dalam penyelesaian kasus non-pidana yang diselenggarakan

untuk melaporkan saksi yang akan, melaporkan atau kerjasama dengan hukum. agensi penegak hukum. Melalui LPSK, wartawan, dan saksi yang bekerja sama mendapat perlindungan dan kenyamanan, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, warga negara yang memberikan informasi tentang kejahatan serius dan terorganisir diberi penghargaan sehingga tuntutan pidana benar-benar dilakukan dalam kasus-kasus tersebut.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa peran dari Justice Collaborator adalah sebagai saksi yang juga termasuk tersangka dalam tindak pidana mendapatkan pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap *Justice Collaborator* berupa perlindungan hukum dan perlakuan khusus. Agar seorang justice collaborator dapat memberikan kesaksian untuk membela orang lain, ia harus melakukannya secara sukarela dan bukan karena terpaksa. Terdapat aturan dan prosedur yang mengatur hak dan kewajiban justice collaborator. Kesaksian mereka lebih fokus pada melaporkan kejahatan orang lain daripada mengungkapkan perbuatan mereka sendiri. Ada manfaat yang pasti bagi kolaborator keadilan jika mereka bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum yang di dapatkan seorang *Justice Collaborator*, seperti mendapatkan perlindungan jiwa dan mental, keringanan dalam penjatuhan hukuman, tidak adanya tambahan hukuman menurut peraturan dan mendapatkan perlakuan khusus dalam penghukuman dan pemberian penghargaan.

## DAFTAR BACAAN

- Abdul Haris Semendawai, *“Eksistensi Justice Collaborator Pada Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana”*
- Agustine, O. V., Pujiyono, dan Soponyono, E. (2012). *Kebijakan Hukum Terhadap Pidana Pada “Justice Collaborator” Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, 1(4).
- Coloay, C. C. (2018). *Perlindungan Hukum Pada Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Uu No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Lex Crimen, 7(1).
- Daleru, C. D. (2017). *Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2015/Pn/Jkt.Pst)*. Lex Et Societatis, 5(9).
- Firman Wijaya, *“Whistleblower dan justice Collaborator dalam Perspektif Hukum”*
- H Jawade Hafidz Arsyad, SH, MH, *Korupsi dalam prospeksi HAN (hukum administrasi negara)*.
- Jurnal Zainab Ompu Jainah, *Pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, diakses dari
- Lilik Mulyadi. (2015). *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang *Perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*